

MOU DANA HIBAH PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK **ORMAWA) TAHUN 2022**

Nomor: 004/PER-KAL/UPJ/07.22

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Fauzan Joko Sularto, S. Kom

: Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pembangunan Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, berkedudukan di Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Faradilla Chika Arienta

Mahasiswa Program Studi Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kapasitas Organisasi Program Penguatan Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Dana Hibah Penugasan Program Penguatan Kapasistas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kreativitas Mahasiswa dengan judul program "Membentuk Kelompok Usaha dan Branding Kuliner di Desa Lengkong Kyai, Tangerang, Banten".

Pasal 2 Dana Program

- (1) Besarnya dana yang disetujui untuk melaksanakan program PKM-RSH dengan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.1.690437/2022 yang disalurkan oleh LLDIKTI Wilayah IV melalui rekening universitas.



Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Program

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Program kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari total dana program yaitu 90% x Rp 25.000.000
 Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh
 PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerima dana termin 1
 dari pihak LLDIKTI IV melalui nomor rekening universitas.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% dari total dana program yaitu 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 (dua juta ima ratus ribu rupiah), yang akan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melakukan seluruh tahapan kompetisi yang telah ditetapkan, mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan apabila Pihak Pertama telah menerima pembayaran dari Pihak LLDIKTI IV.
- (2) Dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama

: Faradilla Chika Arienta

Nomor Rekening

2180281340

Nama Bank

BCA

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pelaksana program, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilaksanakan sampai selesai 100%, paling lambat tanggal 30 November 2022 sesuai jadwal yang tercantum dalam Kontrak Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan UPJ (No ref: 113/E2/PPK/SPK/PPK ORMAWA/2022) tanggal 27 Juni 2022.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran program yang diusulkan yaitu
 - a. Menambah literatur penelitian yang terkait dengan gaya komunikasi pemimpin
 - b. Dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berperan mensosialisasikan informasi kepada pihak lain. Terutama terkait dengan perbedaan gender pihak komunikator penyampai pesan.
 - c. Menjadi wacana bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi penyampaian informasi yang dilakukan seorang pemimpin daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana program kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - PIHAK KEDUA berhak menerima dana program dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 dengan judul "Membentuk Kelompok Usaha dan Branding Kuliner di Desa Lengkong Kyai, Tangerang, Banten" dan catatan harian pelaksanaan program;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana program yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Program

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran program dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengupload Laporan Kemajuan dan Catatan harian program yang telah dilaksanakan kepada pihak Kemristekdikti ke laman https://php2d.kemdikbud.go.id paling lambat 21 Oktober 2022.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 90% kepada **PIHAK PERTAMA**, pada tanggal **28 Oktober 2022**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada **PIHAK PERTAMA** paling lambat <u>5 Desember 2022.</u>

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran program dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana program kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal program dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan program atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Program ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana program yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Program

Hasil Pelaksanaan Program ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program ini adalah milik Negara yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelaksanaan program dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Program lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tangerang Selatan, 12 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

Fauzan Joko Sularto, S.Kom. NIK: 08.1116.039 PIHAK KEDUA

1F4EEAHF547327007
6000
ENAM RIBURUPIAH

0914CANF547327008

Faradilla Chika Arienta NIM: 2019051002

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Hari Nugraha, S.Ds., M.Ds., Ph.D

NIK: 08.0311.023

Kepala Program Studi Desain Produk

Fitorio Bowo Leksono, S.Ds., M.A

NIK: 08.0218.010



MOU DANA HIBAH PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) TAHUN 2022

Nomor: 004/PER-KAL/UPJ/07.22

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Fauzan Joko Sularto, S.Kom

: Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pembangunan Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, berkedudukan di Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Faradilla Chika Arienta

Mahasiswa Program Studi Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Dana Hibah Penugasan Program Penguatan Kapasistas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kreativitas Mahasiswa dengan judul program "Membentuk Kelompok Usaha dan Branding Kuliner di Desa Lengkong Kyai, Tangerang, Banten".

Pasal 2 Dana Program

- (1) Besarnya dana yang disetujui untuk melaksanakan program PKM-RSH dengan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.1.690437/2022 yang disalurkan oleh LLDIKTI Wilayah IV melalui rekening universitas.



Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Program

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Program kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari total dana program yaitu 90% x Rp 25.000.000
 Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh
 PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerima dana termin 1
 dari pihak LLDIKTI IV melalui nomor rekening universitas.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% dari total dana program yaitu 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 (dua juta ima ratus ribu rupiah), yang akan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melakukan seluruh tahapan kompetisi yang telah ditetapkan, mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan apabila Pihak Pertama telah menerima pembayaran dari Pihak LLDIKTI IV.
- (2) Dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama

: Faradilla Chika Arienta

Nomor Rekening

: 2180281340

Nama Bank

BCA

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pelaksana program, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilaksanakan sampai selesai 100%, paling lambat tanggal 30 November 2022 sesuai jadwal yang tercantum dalam Kontrak Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan UPJ (No ref: 113/E2/PPK/SPK/PPK ORMAWA/2022) tanggal 27 Juni 2022.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran program yang diusulkan yaitu
 - a. Menambah literatur penelitian yang terkait dengan gaya komunikasi pemimpin
 - b. Dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berperan mensosialisasikan informasi kepada pihak lain. Terutama terkait dengan perbedaan gender pihak komunikator penyampai pesan.
 - c. Menjadi wacana bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi penyampaian informasi yang dilakukan seorang pemimpin daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana program kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana program dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2022 dengan judul "Membentuk Kelompok Usaha dan Branding Kuliner di Desa Lengkong Kyai, Tangerang, Banten" dan catatan harian pelaksanaan program;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana program yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Program

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran program dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupload Laporan Kemajuan dan Catatan harian program yang telah dilaksanakan kepada pihak Kemristekdikti ke laman https://php2d.kemdikbud.go.id paling lambat **21 Oktober 2022.**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 90% kepada **PIHAK PERTAMA**, pada tanggal **28 Oktober 2022**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada **PIHAK PERTAMA** paling lambat <u>5 Desember 2022.</u>

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran program dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana program kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal program dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan program atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Program ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana program yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Program

Hasil Pelaksanaan Program ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program ini adalah milik Negara yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelaksanaan program dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Program lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tangerang Selatan, 12 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

TEMPEL

TOL

TOL

29

54A34AHF547327012

A97A8AHF547327018

GOOO

ENAM RIBU RUPIAH

ENAM RIBU RUPIAH

Fauzan Joko Sularto, S.Kom.

NIK: 08.1116.039

PIHAK KEDUA

Faradilla Chika Arienta

NIM: 2019051002

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Hari Nugraha, S.Ds., M.Ds., Ph.D

NIK: 08.0311.023

Kepala Program Studi Desain Produk

Fitorio Bowo Leksono, S.Ds., M.A

NIK: 08.0218.010